



BUPATI SIMALUNGUN
PAMATANG RAYA
SUMATERA UTARA

Kode Pos 21162

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah bagian ketiga Pajak Restoran, telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pajak Restoran, terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan pajak restoran yang baik sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Simalungun tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Restoran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) tentang Pemerintahan Daerah Berhak Menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan- Peraturan Lain Untuk Melaksanakan Otonomi dan Tugas Pembantuan;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 7 seri D Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 3);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

20. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas- Dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 322);
21. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 169).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun;
2. Bupati adalah Bupati Simalungun;
3. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun;
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
6. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;
7. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering;
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak;
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak

dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

10. Dasar Pengenaan Pajak atau selanjutnya disebut DPP adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau

- kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan;
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak;
 23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
 24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut;
 25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 26. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

BAB II

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Pemungutan pajak restoran menggunakan sistem pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*).
- (2) Berdasarkan sistem pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib pajak menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

BAB III
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu
Objek Pajak

Pasal 3

- (1) Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan meliputi penjualan makanan dan/ atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.
- (2) Termasuk dalam pengertian restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Rumah makan;
 - b. Kafetaria, kantin, warung, bar, kedai kopi dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
 - c. Kantin;
 - d. Warung;
 - e. Bar;
 - f. Kedai Kopi dan sejenisnya;
 - g. Jasa Boga dan katering;
- (3) Untuk kegiatan makan minum pemerintah daerah yang menggunakan restoran di Kabupaten Simalungun dikenakan pajak restoran dan secara langsung dipotongkan dan dibayarkan oleh bendahara pengeluaran;
- (4) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan yang pengelolaannya satu manajemen dengan hotel.
 - b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran dan/atau rumah makan yang nilai penjualannya dibawah dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Bagian Kedua
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/ atau minuman dari restoran.
- (2) Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

BAB IV
PENGGUNAAN BON PENJUALAN (BILL), DPP DAN TARIF

Bagian Kesatu
Penggunaan Bon Penjualan (Bill)

Pasal 5

- (1) Wajib pajak restoran yang menggunakan bon penjualan (Bill) minimal omset perjualan 2 (dua) Juta Rupiah setiap bulannya.
- (2) Bill disediakan oleh badan pendapatan daerah atau dapat disediakan sendiri oleh wajib pajak restoran.
- (3) Bill yang disediakan sendiri oleh wajib pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki nomor seri, nomor urut, kolom pajak restoran, rangkap 3 (tiga) dan sebelum digunakan harus di porporasi oleh badan pendapatan daerah.
- (4) Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang, apabila :
 - a. Wajib pajak yang tidak menggunakan bon penjualan (bill) yang bernomor seri, nomor urut, kolom pajak, dan/atau;
 - b. Wajib pajak yang tidak memporporasi bon penjualan (bill) ke Badan Pendapatan Daerah.
 - c. Wajib pajak yang sudah diberi bill oleh badan pendapatan tetapi tidak menggunakannya.
- (5) Sanksi administratif berupa kenaikan pajak dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dalam SKPDKB

Bagian Kedua
DPP

Pasal 6

- (1) DPP adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembayaran yang diakui dalam pembukuan atau pencatatan sebagai penerimaan restoran.

Bagian Ketiga
Tarif

Pasal 7

Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 8% (delapan persen).

BAB V
PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu
Pendataan

Pasal 8

- (1) Pendataan objek pajak restoran dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha restoran.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha restoran atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha restoran atau kuasanya, pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha restoran selaku subjek pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepada kepala badan untuk menjadi wajib pajak daerah.
- (4) Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Setiap pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha restoran harus mendaftarkan usahanya dengan menggunakan formulir pendaftaran kepada kepala badan melalui bidang pendataan dan penetapan badan pendapatan daerah.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha restoran atau kuasanya dengan melampirkan :
 - a. fotokopi identitas diri;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
 - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila pemilik/ pengelola/ penanggungjawab usaha restoran apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke bidang pendataan dan penetapan badan pendapatan daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha restoran yang telah mendaftarkan usahanya, maka kepala badan menyatakan yang

bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan:

- a. Kartu NPWPD; dan
 - b. Surat pengukuhan wajib pajak daerah.
- (5) Apabila pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha restoran tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala badan menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak daerah secara jabatan.
 - (6) Pemberitahuan surat pengukuhan wajib pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, wajib dipasang oleh wajib pajak pada tempat yang mudah dilihat, dibaca oleh konsumen atau ditempat pembayaran.
 - (7) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini.

BAB VI

BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT

Bagian Kesatu

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Pasal 10

- (1) Setiap wajib pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada bidang pendataan dan penetapan badan pendapatan daerah.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di bidang pendataan dan penetapan badan pendapatan daerah.
- (3) SPTPD memuat pelaporan jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran atas pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, maka SKPD ditetapkan secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dengan menggunakan data masa pajak sebelumnya.
- (7) SPTPD yang tidak diisi dengan lengkap dan tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan ke wajib pajak untuk dilengkapi.
- (8) Bentuk, format isian formulir dan tata cara pengisian SPTPD dan

SKPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini.

Bagian Kedua SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 11

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, kepala badan dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada bupati atau pejabat dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- (2) Bentuk dan isi SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini.

BAB VII MASA PAJAK

Pasal 12

Masa pajak restoran adalah 1 (satu) bulan kalender.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran

Pasal 13

- (1) Pajak restoran merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assesment*).
- (2) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya masa pajak atau tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dengan menggunakan SKPD atau Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (3) Pajak yang terutang dapat dibayar melalui Bank untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Simalungun atau melalui bendahara penerima badan pendapatan daerah.
- (4) Apabila pembayaran oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan ke

bendahara penerima badan pendapatan daerah dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam bendahara penerima wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (6) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 14

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun penunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui kepala badan dituangkan dalam keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari kepala bidang penagihan dan kepala bidang pendataan dan penetapan badan pendapatan daerah.
- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh kepala badan;
- f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen);
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 - 1) perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;
 - 2) jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 - 3) pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;

- 4) bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
 - 5) besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
- 1) perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 - 2) besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) perbulan; dan
 - 3) penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan

Pasal 15

- (1) Kepala badan dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. wajib pajak dikenakan bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini.

BAB IX PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Kepala badan berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan atau keringanan pajak ditetapkan oleh kepala badan.

- (3) Pemberian pengurangan atau keringanan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan pajak diatur sebagai berikut :
 - a. permohonan pengurangan atau keringanan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada kepala badan disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi SKPD (apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa);
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan atau keringanan pajak;
 - c. apabila alasan permohonan pengurangan atau keringanan pajak dikabulkan, maka kepala badan menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
 - d. apabila permohonan pengurangan atau keringanan pajak ditolak, Kepala Badan harus memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - e. keputusan pemberian pengurangan atau keringanan pajak harus disampaikan kepada wajib pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Bentuk dan isi keputusan pemberian pengurangan atau keringanan pajak sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini.

BAB X

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 17

- (1) Kepala badan dapat mengurangi atau menghapuskan bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada kepala badan dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) sejak diterbitkan STPD, SKPDKB

- atau SKPDKBT. Apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepala badan menunjuk kepala bidang pendataan dan penetapan badan pendapatan daerah untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada kepala badan sebagai dasar untuk memberi keputusan;
 - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan denda, bunga dan pengurangan pajak terutang ditetapkan oleh kepala badan;
 - e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepala badan harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak.
 - f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepala badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - g. Kepala badan menyampaikan laporan kepada bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan denda, bunga, dan pengurangan pajak terutang.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, kepala badan :
- a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya, atau;
 - b. menulis catatan pada sarana pembayaran SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dimaksud.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangkan atau menghapus bunga atau denda, dengan cara menuliskan catatan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas kepala badan.
- (6) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 18

- (1) Kepala badan karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, apabila :
- a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas

waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan

- b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketentuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

Pasal 19

- (1) Pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut :
 - a. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan; dan
 - b. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi :
 1. SKPD yang diajukan permohonannya;
 2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
 3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan bunga dan denda.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan kepala badan atau atas usul kepala bidang pendataan dan penetapan dan kepala bidang penagihan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 20

- (1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau permintaan karena jabatan, kepala badan meminta kepada tim yang dibentuk untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketentuan pajak.
- (3) Berdasarkan laporan dan telaahan pertimbangan tim yang dibentuk atas pengurangan/pembatalan ketentuan pajak, kepala badan memberikan keputusan.
- (4) Kepala badan atau pejabat yang ditunjuk melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak.

Pasal 21

- (1) Atas diterbitkannya keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, kepala badan atau pejabat yang ditunjuk segera:
 - a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki SKPD lama;
 - b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan penolakan, pengurangan atau pembatalan dimaksud.

BAB XI

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian kesatu Pembukuan

Pasal 22

- (1) Setiap wajib pajak yang ditetapkan kepala badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sebagai berikut :
 - a. pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
 - b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha restoran maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
 - d. pembukuan didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya sehingga dapat diketahui omzetnya;
 - e. neraca; dan
 - f. laporan rugi laba perusahaan.
- (3) Setiap Wajib pajak selain yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) harus melakukan rekapitulasi nilai omzetnya yang berupa pendapatan yang diterima secara teratur yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- (4) Tata cara wajib pajak melakukan rekapitulasi nilai omzet atas setiap transaksi penerimaan pembayaran, adalah sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan brutto

- usahanya secara lengkap dan benar;
 - b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha restoran, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
 - d. rekapitulasi didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

Pasal 23

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari wajib pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 24

- (1) Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang, apabila :
 - a. Wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan atas transaksi/omzet usahanya;
 - b. Wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
 - c. Wajib pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau mendadak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan;
- (2) Sanksi administratif berupa kenaikan pajak dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam SKPDKB.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pemeriksaan pajak restoran, kepala badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan daerah tentang pajak daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam

menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, bupati berdasarkan permohonan kepala badan dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Simalungun untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, kepala badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan :
 - a. Kinerja Badan Pendapatan Daerah;
 - b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai;
 - c. pendapatan asli daerah;
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan pajak restoran.

BAB XIII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak restoran, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada kepala badan.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
 - a. Pajak Restoran yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran pajak restoran yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan

disertai alasan yang jelas;

- b. permohonan dilampiri fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - c. permohonan dilampiri dengan fotokopi SPTPD, SKPDLB dan bukti pembayaran yang sah; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri surat kuasa bermaterai cukup.
- (4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
 - (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak restoran, kepala badan harus memberikan keputusan.
 - (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak restoran dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (7) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
 - (8) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak restoran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
 - (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak restoran dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, kepala badan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak restoran.

Pasal 28

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian pajak restoran dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran pajak restoran.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak restoran dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak restoran tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB XIV

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Restoran ditugaskan kepada Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pendapatan Daerah dapat bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perijinan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau lembaga lain terkait.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pajak Restoran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 22 Maret 2019

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J. R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 26 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN



BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 306 TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN BADAN PENDAPATAN DAERAH	FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK RESTORAN	Nomor Formulir :
		Tanggal :

1 DATA CEBYEK PAJAK

a. Jumlah meja dan kursi : Meja : dan Kursi :

b. Menggunakan mesin Kas Register : Ya / Tidak

c. Menggunakan Nota/ Bill : Ya / Tidak

d. Apabila "Ya", Nota/ Bill yang digunakan : a. Nota / Bill dari Pemerintah Kabupaten Simalungun
(oret yang tidak perlu) b. Nota/ Bill sendiri, diperporasikan ke DPPKAD
c. Nota sendiri tanpa perporasi

e. Memediakan jasa pengiriman makanan : Ya / Tidak

2 DATA CEBYEK PAJAK

No	Makanan		Minuman		Keterangan
	Jenis makanan	Tarif	Jenis Minuman	Tarif	

3 REKAPITULASI OMZET PENDAPATAN

Tgl	Disantap ditempat		Diantar ke konsumen		Dibawa pulang konsumen	
	Jenis makanan	Tarif	Jenis makanan	Tarif	Jenis makanan	Tarif

BUPATI SIMALUNGUN,

dto
J. R. SARAGIH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
 NOMOR :TAHUN 2019
 TANGGAL : 2019

BENTUK DAN FORMAT ISIAN FORMULIR PENDAFTARAN

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN BADAN PENDAPATAN DAERAH FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK	
Nomor Formulir	Kepada Yth di
PERHATIAN :	
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal.....	
DIISI OLEH WAJIB PAJAK	
1. Nama Wajib Pajak 2. Nama Badan / Merk Usaha 3. Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan) - Dusun/Jalan/RT : - Desa : - Kecamatan : - Kabupaten : - Nomor telepon : - Kode Pos : 4. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin harap dilampirkan) - Surat izin Gangguan No..... Tgl. Surat izin - Kepariwisataa No..... Tgl. Surat izin - No..... Tgl. - Surat izin No..... Tgl.	

5. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)*

- Hotel
- Restoran
- Hiburan
- Reklame
- Penerangan Jalan
- Pengambilan mineral bukan logam dan batuan
- Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan
- Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air tanah
- Pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet
- Lainnya

* disilang

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

6. Nama pemilik / pengelola :

7. Jabatan :

8. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)

- Dusun/Jalan :
- RT / RW / RK :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten /Kota :
- Nomor telepon :
- Kode Pos :

9. Kewajiban Pajak

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Logam dan Batuan
- Pajak Parkir
- Pajak Air tanah
- Pajak Sarang Burung Walet
- Pajak

* disilang

.....20.....

Nama Jelas :

.....

Tanda Tangan :

.....

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J. R. SARAGIH

E. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap dan jelas benar, lengkap dan jelas

.....20.....

Wajib Retribusi

F. DIISI OLEH PETUGAS DPPKA KABUPATEN SIMALUNGUN

Diterima Tanggal :

Nama Petugas :

NIP :



Gunting di sini



TANDA TERIMA

No. SPTPD :

N.P.W.P.D :

Nama :

Alamat :

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J. R. SARAGIH

B. BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

Pemerintah Kabupaten Simalungun		Surat Ketetapan Pajak Daerah		No. Kohir :	
Badan Pendapatan Daerah		(SKPD)			
Pematang Raya		Masa Pajak :	s/d		
Sumatera Utara		Jatuh Tempo :			
Nama Badan / Merk Usaha : Alamat Usaha : N. P. M. P. D : Batas Penyetoran Terakhir : 30 hari setelah masa pajak berakhir.					
No.	KODE REK	JENIS PAJAK DAERAH	JUMLAH		
1.	4.1.1.02.01	PAJAK RESTORAN	Rp.		
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak			Rp.		
Penaatan Sanksi Administrasi			Rp.		
Jumlah Ketetapan Pajak Terhutang			Rp.		
Dengan huruf : Sepuluh ribu rupiah					
Perhatian : 1. No. Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Simalungun. 554646011 PT. Bank Negara Indonesia (Tbk) Cabang Pematangsiantar. 2. Harap disetorkan melalui Bendahara Penerimaan, Bank, atau Petugas UPTD SPD Kabupaten Simalungun. 3. Apabila SKPD ini dibayarkan setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) dari nilai pajak yang terutang per bulan dan diterbitkan dalam Surat Tagihan Pajak Daerah (STPU). 4. SKPD ini bukan sebagai bukti kepemilikan izin.					
Pematang Raya, A.n. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun Kepala Bidang Penilaian dan Penetapan					
NIP.					
TANDA TERIMA PENGIRIMAN SKPD, TANGGAL KIRIM :					
NAMA WP/WR : NPWP/INPWRD : ALAMAT WP/WR : Telah menerima : Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), No.Kohir : Tanggal Surat Ketetapan , dari Petugas Pengirim. Pematang Raya, Petugas Pengirim, Yang menerima,					

BUPATI SIMALUNGUN,

dto
 J. R. SARAGIH

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
 NOMOR :TAHUN 2019
 TANGGAL : 2019

A. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN BADAN PENDAPATAN DEARAH PAMATANG RAYA SUMATERA UTARA	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)	NO. SKPDKB x
Nama Wajib Pajak : x		
Nama Objek Pajak : x		
Alamat Usaha : x		
N.O.P.D : x		
Jenis Pajak Daerah Dikenakan Denda : Pajak Restoran No. Kohir : x Masa Pajak : x		
I. Berdasarkan Perda Kabupaten Simalungun Nomor Tahun tentang Pajak telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak. II. Dari Pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, Penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:		
1. Dasar Pengenaan Pajak		Rp.
2. Pajak yang terutang		Rp.
3. Kredit Pajak :		
a. Kompensasi kelebihan pembayaran	Rp.	
b. Setoran yang dilakukan	Rp.	
c. Lain-lain	Rp.	
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp.	
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3d)		Rp.
5. Sanksi administratif		
a. Bunga	Rp.	
b. Kenaikan	Rp.	
c. Jumlah sanksi administratif (a + b)		Rp.
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)		Rp.
Dengan huruf :		
PERHATIAN : 1 Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2 SKPDKB dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau cap/tanda tangan Pejabat. 3 Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKB ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.		
Pamatang Raya,2019 a.n. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan, Nip.		

B. Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN BADAN PENDAPATAN DAERAH PAMATANG RAYA SUMATERA UTARA	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)	NO. SKPDKBT x
Nama Wajib Pajak : x Nama Objek Pajak : x Alamat Usaha : x N.O.P.D : x		
Jenis Pajak Daerah Dikenakan Denda : Pajak Restoran No. Kohir : x Masa Pajak : x		
I. Berdasarkan Perda Kabupaten Simalungun Nomor Tahun tentang Pajak telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak dan telah ditemukan data baru / atau data yang semula belum terungkap. II. Dari data baru / atau data yang semula belum terungkap, Penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:		
1. Dasar Pengenaan Pajak 2. Pajak yang terutang 3. Kredit Pajak : a. Kompensasi kelebihan pembayaran b. Setoran yang dilakukan c. Lain-lain d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c) 4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3d) 5. Sanksi administratif a. Bunga b. Kenaikan c. Jumlah sanksi administratif (a + b) 6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)		Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
<i>Dengan huruf :</i>		
PERHATIAN : 1 Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2 SKPDKBT dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau cap/tanda tangan Pejabat. 3 Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKBT ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.		
Pamatang Raya,2019 a.n. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan, Nip.		

BUPATI SIMALUNGUN,

dto
J. R. SARAGIH

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
 NOMOR :TAHUN 2019
 TANGGAL : 2019

Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH	
BADAN PENDAPATAN DAERAH	(SSPD)	No. SSPD
PAMATANG RAYA	TAHUN :	
SUMATERA UTARA	MASA PAJAK	
	s/d	

Nama Badan / Merk Usaha :
 Alamat :
 Nomor Pokok Wajib Pajak :
 Daerah (NPWPD) :

Penyetoran Berdasarkan : Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
 Tanggal Ketetapan , No. Kohir
 Tanggal Kinim Tanggal Terima
 Tanggal Batas Penyetoran

No	NO. REK	JENIS PAJAK DAERAH	JUMLAH
1.	4.1.1.02.01	PAJAK RESTORAN	Rp.
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	Rp.
		Pengenaan Biaya Administrasi	Rp.
		Pengenaan Kenaikan Pajak / Denda	Rp.
		Jumlah Setoran Pajak Daerah	Rp.

Dengan Huruf :

Ruang Untuk Teraan	Diterima Oleh,	
Register/TandaTangan	Petugas Tempat Pembayaran	Penyetor
Bendahara Penerimaan	Tanggal :	
	Terima	
	Tanda Tangan :	
	Nama Petugas :	()

BUPATI SIMALUNGUN,

dto
 J. R. SARAGIH

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
 NOMOR :TAHUN 2019
 TANGGAL : 2019

Bentuk Surat Tagihan Pajak Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN BADAN PENDAPATAN DAERAH PAMATANG RAYA SUMATERA UTARA	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)	NO. STPD x
Nama Wajib Pajak : x		
Nama Objek Pajak : x		
Alamat Usaha : x		
N.O.P.D : x		
Jenis Pajak Daerah Dikenakan Denda : Pajak Restoran		
No. Kotir : x		
Masa Pajak : x		
Tgl. Jatuh Tempo : x		
Tgl. Setor SKPD : x		
Nilai Pajak Terutang : Rp. x		
Besaran Denda (%) : 2% x ... bulan		
Jumlah Denda : Rp. x		
Dengan Huruf : x <i>Rupiah</i>		
Keterangan: 1. No. Rekening Kas Daerah Kabupaten Simalungun 55464011 PT. Bank Negara Indonesia (Tbk) Cabang Pematangsiantar. 2. Harap Disetorkan Melalui Bendahara Penerima Bank, Atau Petugas UPTD BDP Kabupaten Simalungun. 3. Apabila STPD ini Tidak Dibayarkan Maka Wajib Pajak Akan Kembali Dikenakan Denda sebesar 2% (Dua Persen) Dari Nilai Pajak Yang Terutang untuk bulan berikutnya dan maksimal dikenakan 24 (dua puluh empat) bulan.		
PAMATANG RAYA KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN, NIP :		
TANDA TERIMA PENGIRIMAN STPD		
NAMA WAJIB PAJAK :		
N.O.P.D :		
ALAMAT WAJIB PAJAK :		
NOMOR STPD :		
TANGGAL TERIMA :		
PETUGAS PENGIRIM		PAMATANG RAYA, YANG MENERIMA,
(.....)		(.....)

BUPATI SIMALUNGUN,

 dto
 J. R. SARAGIH

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
 NOMOR :TAHUN 2019
 TANGGAL : 2019

Bentuk Surat Keputusan Pengurangan Pajak Restoran



**PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA**

Kode Pos. 21162

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN SIMALUNGUN**

**TENTANG
 PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK RESTORAN YANG TERUTANG**

Kepala Badan,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan Pajak Restoran Nomor..... tanggal terdapat / tidak terdapat*) cukup alasan untuk mengurangkan besarnya Pajak Restoran yang terutang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun tentang
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Seri A Nomor 8 Tahun 2010);
2. Peraturan Bupati Simalungun Nomor tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran;
- Memperhatikan : Surat permohonan pengurangan Pajak Restoran atas nama Tanggal yang diterima lengkap oleh Dinas pada tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU : Mengebulkan / Menolak*) permohonan pengurangan Pajak Restoran yang terutang kepada wajib pajak :
- Nama Wajib Pajak :
- Alamat Wajib Pajak :
- Nama Usaha :
- Alamat Usaha :
- Besarnya Pengurangan :
- KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Pajak Restoran yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :
- Pajak Restoran yang terutang : Rp.....
- Besarnya Pengurangan (.....% x Rp.) : Rp.....
- Jumlah Pajak Restoran yang seharusnya dibayar : Rp.....
- (.....)
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Simalungun
 Pada tanggal :
 Kepala BPD,

(.....)
 NIP.

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI SIMALUNGUN,

dto
 J. R. SARAGIH